



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

**Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 1703061505840004, Tempat Tanggal Lahir, xxx xxxxxx, 15 Mei 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 1703065506850004, Tempat Tanggal Lahir, xxx xxxxxx, 15 Juni 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, NIK 1709040106740004, Tempat Tanggal Lahir, Kebun Lebar, 01 Juni 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Paj'a binti Yaman**, NIK 1709045112730001, Tempat Tanggal Lahir, Kebun Lebar, 11 Desember 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Tri Wahyudi, S.H., Putra Novriansyah, S.H**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil Al Munawar dan Rekan di Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Telp.081273333800,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukomagil@gmail. com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 253/SK/148/Pdt.P/2023 tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua kedua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2023 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 148/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2003, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Durian xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan Nomor 107/08/VI/2003, tertanggal 10 Juni 2003, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. Sinta Adetiya, Perempuan, lahir tanggal, 24 September 2005;
  - b. Yohan Saputra, Laki-laki, lahir tanggal, 24 Juni 2012;
  - c. Belta Bagus Tiyo, Laki-laki, lahir tanggal, 29 Oktober 2019;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2002, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, dengan Nomor 137/2023/GD/SKxTM/VII/2023, tertanggal 18 Juli 2023, pada saat menikah Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejak dan Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Predi Yansah, Laki-laki, lahir tanggal, 12 Januari 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI No. 10/Pdt.P/2023/PT.3/L/2023, lahir tanggal, 23 Oktober 2017;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni;

Nama : Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi;  
Tempat tanggal lahir : xxx xxxxxx, 24 September 2005;  
Umur : 17 tahun 10 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Tempat kediaman di : Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Dengan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV ;

Nama : Predi Yansah bin Juanda;  
Tempat tanggal lahir : Kebun Lebar, 12 Januari 2006;  
Umur : 17 Tahun 6 Bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : xxxxxx;  
Tempat kediaman di : Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan  
xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx  
Tengah;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

7. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 17 Tahun 10 bulan (Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi), sedangkan usia anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah 17 Tahun 6 Bulan (Predi Yansah bin Juanda) atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor :  
Bx146/kua.07.02.04/PW.01/7/2023, tertanggal 17 Juli 2023, Kemudian Pemohon III dan Pemohon IV juga telah datang menghadap ke Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, namun Kantor

Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor :

Bx150/kua.07.02.04/PW.01/7/2023, tertanggal 17 Juli 2023;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Bada Dukhul*), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

10. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

13. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yofyal Efendi NIK : 1703061505840004 (Pemohon I);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK : 1703065506850004 (Pemohon II);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor : Nomor 107/08/VI/2003;
- d. Fotokopi Surat Penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kerkap Nomor Bx146/kua.07.02.04/PW.01/7/2023;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinta Adetiya, dengan nomor : 1703xLTx06072017x0866;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 1703061302140003;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Penduduk atas nama Juanda, NIK

1709040106740004 (Pemohon III);

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paja, NIK  
1709045112730001 (Pemohon IV);

i. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah antara Pemohon III dan  
Pemohon IV dengan Nomor : 137/2023/GD/SKxTM/VII/2023;

j. Fotokopi Surat Penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kota Arga  
Makmur Nomor : Bx150/kua.07.02.04/PW.01/7/2023;

k. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Predi Yansah, dengan  
nomor : 1703xLTx24082018x0003;

l. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor :  
1709042604100108;

14. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV  
sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan  
Pemohon IV;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II  
yang bernama (**Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi**) untuk menikah dengan  
anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Predi Yansah bin  
Juanda**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan  
perundangundangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang  
seadilxadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang  
menghadap sendiri bersama kuasa hukumnya ke persidangan bersama kedua  
calon mempelai dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang  
isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mendengar keterangan dari anak-anak bernama Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi dan Predi Yansah bin Juanda dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar anak bernama Predi Yansah bin Juanda adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SMK dan SLTP tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxxxx ;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah ;
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan nama Predi Yansah bin Juanda adalah anak

Pemohon III dan Pemohon IV;

- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh para Pemohon serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SMK dan SLTP tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa kedua calon mempelai untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun ;
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikahkan kedua calon mempelai adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa para Pemohon telah merestui, siap mendampingi dan membina rumah tangga kedua calon mempelai baik materil maupun psikis sampai kedua calon mempelai dapat hidup mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Hakim mengabdikan nasehat kepada para Pemohon untuk bersamasama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil/dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan buktibukti sebagai berikut :

### A. Alat Bukti SuratxSurat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yofyal Efendi nomor 1703061505840004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 12x07x2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 nomor 1703065506850004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 12x07x2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yofzal Efendi nomor 1703061302140003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 21x01x2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah atas nama Yofyal Efendi nomor 107/08/VI/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkab xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 10x06x2003 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sinta Adetiya nomor 1703xLTx06072017x0866 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 11x09x2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Sinta Adetya nomor MxSMK/K13x3/23/0127958 yang aslinya dikeluarkan oleh SMKN 7 xxxxxxxx Utara tanggal 10 Mei 2023 telah bermeterai dan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh

Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juanda nomor 170940106740004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Tengah tanggal 06x12x2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paja nomor 1709045112730001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Tengah tanggal 06x12x2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juanda nomor 1709042604100108 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Tengah tanggal 22x05x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Juanda dan PAJA'A nomor 137/2023/GD/SKxTM/VII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Tengah tanggal 18x07x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Predi Yansah nomor 1709xLTx03112017x0104 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 01x07x2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Sinta Adetiya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan Nomor Bx146/kua.07.02.04/PW.01/7/2023 tanggal 17x07x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Predi Yansah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan Nomor Bx150/kua.07.02.04/PW.01/7/2023 tanggal 17x07x2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya

terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Kesehatan Nomor KESPRO/PKMxLD/2023 dari Puskesmas Perawatan Lubuk Durian xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

## B. Alat Bukti Saksisaksi :

1. **SAKSI 1**, umur xxx xxxxxx 22 Des. 1980, , Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halxhal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang lakixlaki bernama Predi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenyam pendidikan SLTA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon akan menikah karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang diketahui dari pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II;

**2. SAKSI 2**, umur Kta Titik 21 Jan. 2001 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal KABUPATEN BENGKULU TENGAH, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halxhal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai menantu dari Pemohon III;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama dengan seorang perempuan bernama Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan SLTA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya menikah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Bahwa atas keterangan saksixsaksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Tri Wahyudi, S.H., Putra Novriansyah, S.H tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 253/SK/148/Pdt.P/2023 tanggal 31 Juli 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Putra Novriansyah, S.H dari KAI tanggal 06 November 2023;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26x08x2021;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Putra Novriansyah, S.H tanggal 25x03x2021;

### Pertimbangan unsur x unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil" dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **Pertimbangan Bea Meterai:**

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

### **Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan**

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Oleh karena tanggal surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

### **Pertimbangan Keanggotaan Advokat:**

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan ~~sungguhxsungguh~~ di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbanganxpertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuanxketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, oleh karena masing-masing anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun maka dapat diperiksa secara bersama-sama dalam satu permohonan pada pengadilan yang meliputi domisili wilayah salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon secara sistem elektronik telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bagi rumah tangga yang memiliki, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan atas Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai P.9 dan P.11, P.12 dan P.13 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.10 dan P.14 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehubungan dengan hal tersebut, masih membutuhkan alat bukti lainnya;

### **Pertimbangan kedua calon mempelai**

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.5 dan P.7 s.d P.11 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur yang lahir dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II anak bernama Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi yang saat ini berumur 17 tahun 10 bulan dan pernah menempuh pendidikan SMK namun tidak melanjutkan kembali meskipun Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikannya, selanjutnya anak bernama Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi berencana menikah dengan seorang laki laki bernama Rinto Etranda bin Edi Yanto, anak dari Pemohon III dan Pemohon IV dimana keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, darah atau sepersusuan dan terbukti keduanya beragama Islam dan berstatus lajang belum pernah menikah, sehingga terhadap dalil-dalil tersebut telah terbukti dan dapat diterima;

### **? Pertimbangan psikis calon mempelai perempuan**

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika benar saat ini secara umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah 19 tahun, dimana umur tersebut secara peraturan perundang-undangan belum cukup untuk menikah. Namun di sisi lain meskipun secara umur, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, sehingga Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II secara keahlian dalam mengurus rumah tangga dasar telah mampu dan sanggup, untuk tentunya memerintahkan kepada kedua orang tua untuk ikut selalu membimbingnya, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

### **? Pertimbangan pendidikan kedua calon mempelai**

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.6 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon I dan Pemohon II pernah menempuh pendidikan SMK namun tidak melanjutkan kembali, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menempuh pendidikan tingkat SLTP namun tidak melanjutkan kembali, karena anak Pemohon telah teguh berencana menikah. Meskipun orang tua anak para Pemohon telah membujuk dan sanggup membiayainya dan Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada anak para Pemohon agar mengambil ketrampilan dan paket di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat mendukung masa depannya, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

### ? **Pertimbangan kesiapan ekonomi calon suami anak Pemohon**

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari, bahwa calon mempelai suami telah bekerja sebagai pekebun, maka dalam hal ini secara ekonomi dan tanggung jawab calon suami telah menunjukkan kesaiannyas ebagai kepala rumah tangga, sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

### **Pertimbangan alasan sangat mendesak**

Menimbang, bahwa sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, jika rencana kedua calon mempelai menikah adalah karena kedua calon mempelai telah berhubungan layaknya suami istri dan adanya teguran dari warga setempat, sehingga hal tersebut dinilai Hakim sebagai unsur yang telah memenuhi kriteria sangat mendesak sebagai dasar permohonan dispensasi kawin;

### **Pertimbangan penolakan KUA**

Menimbang, berdasarkan bukti P.12 dan P.13 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undangxundang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi UndangxUndang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

### **Pertimbangan kesehatan kedua calon mempelai**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.14 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, jika kondisi kesehatan kedua calon mempelai menikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kemampuan untuk hal tersebut dan telah menambah keyakinan Hakim menilai jika kedua calon mempelai benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganxpertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa alasan yang mendasar para Pemohon memiliki anak dengan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 17 tahun 10 bulan bernama Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Predi Yansah bin Juanda umur 17 Tahun 6 Bulan;
2. Bahwa anak anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SMK serta SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
5. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa calon suami sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun ;
8. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
10. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap faktaxfakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundangundangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id **gagat mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal

7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

?Q.S anxnur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

?Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori, Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصْرِ  
وَأَخْصُنْ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka  
"berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya

?Imam Jalaludin asSuyuti, di dalam AlxAsbah wa al Nadzoir

halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu

Karya Juz VII halaman 32:

## ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

2. Adanya keterbatasan orang tua untuk mengawasi akan akibat yang lebih besar dari perbuatan yang dilakukan oleh anak para Pemohon dan calon suaminya, sehingga Hakim menilai ada dua hal yang samaxsama menimbulkan potensi kemadharatan. Dalam hal ini Hakim mengambil sebuah kaidah dalam *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina alxAshalah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

## اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ( Sinta Adetiya binti Yofyal Efendi ) untuk menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan seorang penggugat anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama

( Predi Yansah bin Juanda );

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 ( *seratus tiga puluh lima rupiah* );

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah disampaikan secara sistem elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum dan Para Pemohon;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM,**

Elsi Suryani, S.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I.,  
M.S.I.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,

Biaya Proses : Rp

Biaya : Rp 75.000,00,x

Pemanggilan

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00,x

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,x

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,

Jumlah : Rp 135.000,0

*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)